

Justice in the Distribution of Inheritance: Perspectives of Islamic Law and the Malaysian Case

Keadilan dalam Pembagian Warisan: Perspektif Hukum Islam dan Kasus Malaysia

Nuurussyifa Binti Kahar Muzakkir^{1*}, Fatimah²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

*Corresponding Author: ummimuidz05@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 01-04-2024 Revised: 01-06-2024 Accepted: 25-06-2024 Keywords: Rejection; Heirs' Rights; High Court	This research discusses the considerations in making a decision by the High Court in Malaysia regarding claims for inheritance rights to the inheritance of his late mother according to farid law and law in Malaysia based on Islamic law. However, in these considerations the Court rejected the claim for several reasons. The research method used is descriptive qualitative research related to Islamic law and law in Malaysia. The results of decisions and law books in this research are used as sources of information. The decision made by the High Court in the claim for heirs' rights was unacceptable and unfair. This is because the arguments in the trial were not based on Islamic law and the laws in Malaysia. In fact, the High Court should be careful in giving decisions so as not to have a negative impact on other heirs. This research aims to determine the rights of heirs who are eligible to receive inheritance according to Islamic law and the law used in Malaysia regarding assets left behind by the deceased.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Penolakan; Hak Ahli Waris; Mahkamah Tinggi	Studi ini membahas tentang pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh Mahkamah Tinggi di Malaysia mengenai tuntutan hak kewarisan ke atas warisan mendiang ibunya menurut hukum faraid dan hukum di Malaysia berdasarkan hukum Islam. Namun, dalam pertimbangan tersebut pihak Mahkamah telah menolak tuntutan tersebut dengan beberapa alasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif berkaitan dengan hukum Islam dan hukum di Malaysia. Hasil keputusan dan buku hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber informasi. Putusan yang ditetapkan oleh pihak Mahkamah Tinggi dalam tuntutan hak ahli waris tersebut adalah tidak relaven dan tidak adil. Hal ini dikarenakan, argumen di dalam sidang tidak berasaskan hukum Islam dan undang-undang di Malaysia. Justru itu, Mahkamah Tinggi seharusnya berhati-hati dalam memberikan putusan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ahli waris lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak ahli waris yang layak menerima harta warisan menurut hukum Islam dan hukum

yang digunakan di Malaysia mengenai harta sepeninggalan Almarhumah.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Makna waris itu merupakan orang yang layak mendapatkan warisan daripada orang yang sudah wafat (Poerwadarminta, 1985; Khairuddin, 2020)Aziz, A. S., Subhan, S., & Adzkiya', U. (2021). Analisis Hukum Islam Tentang Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Takmir Masjid At-Taqwa Terhadap Gharim yang Hutangnya untuk Lembaga. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(2), 147.

<https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5615>

Idayanti, R. (2018). Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat. *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2(1), 45.

<https://doi.org/10.30631/iltizam.v2i1.110>

Khairuddin, K. (2020). Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Di Desa Tanah Bara Aceh. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2).

<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.6472>

. Definisi warisan menurut Islam, adalah penyerahan sesuatu harta atau aset kepada ahli-ahli waris setelah ia meninggal dunia. Dari segi bahasa, al-mirath merupakan kata dalam bahasa arab, yang membawa makna memindahkan sesuatu dari satu orang ke orang lain, atau dari satu perkauman ke perkauman lain. Manakala harta warisan dalam undang-undang Islam adalah harta yang ditinggalkan dari orang yang sudah tiada dan dipindah milik kepada keluarga yang berhak menerimanya. Ia perlu dibagi-bagikan secara faraid. (Abdullah, 2002) Penggunaan kata hak menurut hukum Islam adalah suatu norma atau peraturan yang ditetapkan dalam Al-Quran. Para ahli fiqah mendefinisikan hak itu adalah milil (al-milk), yang tidak hanya meliputi harta tetapi juga benda, manfaat, hutang dan lainnya. (Awang R. , 1994). Tambahan lagi, seksyen 3(2) merupakan tafsiran bagi ' harta pusaka kecil' ditakrif sebagai sesuatu aset atau warisan mendiang yang mencatatkan seluruh atau sebagiannya harta alih dan harta tidak alih yang mana kedudukan tersebut ada di bagian manapun dalam negeri dan tidak melebihi enam ratus ribu ringgit dalam nilai total. (Rahman, 2007)

Di samping itu, urusan administratif dan pembagian harta warisan di Malaysia terletak dibawah yurisdiksi lembaga yang menyangkut tata cara dalam pengurusan harta

Rejection of the Rights of Heirs in the Distribution

Nuurussyifa Binti Kahar Muzakkir

DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.145

warisan. Dengan demikian, kepelbagaian lembaga yang mengendalikan harta warisan di Malaysia telah membawa beberapa implikasi dan scenario, antaranya adalah nomor kasus NO S4-24-215 TAHUN 1998, yang terjadi ketika berlakunya pembagian harta warisan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Kasus ini telah memberikan dampak negatif bagi pihak yang terlibat dalam kasus ini, yang seharusnya ahli waris yang layak menerima haknya mahupun pihak yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya tidak bertindak sesuai hukum Islam dan hukum yang berlaku di Malaysia.

Awal mula kasus ini terjadi dimana, harta warisan si mati telah dibagikan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lainnya. Padahal ahli-ahli waris ini merupakan saudara kandung seibu dan seapa. Sehingga berlaku tuntutan di Mahkamah Tinggi bagi menuntut hak yang seharusnya diperolehnya melalui hukum faraid, namun hukum yang terkandung dalam putusan ini tidak sesuai dengan hukum faraid dan hukum yang berlaku di Malaysia. Bahkan, alasan dari penolakan tuntutan yang diberikan Mahkamah Tinggi adalah tidak munasabah dan tidak relaven. Bagaimanapun juga, pada prakteknya harta benda umat Islam diperbolehkan mengendali di Mahkamah Sivil dengan mengodifikasikan undang-undang tersebut yaitu Akta Probet dan Pentadbiran 1959 dan Akta Harta pusaka Kecil (Pembahagian) 1955. Walau bagaimanapun, masyarakat masa ini jika dikaitkan dengan harta warisan orang yang meninggal, pasti akan terjadinya kesalahpahaman atau kekacauan dalam pengurusannya. (Nadzri, 2023).

Seorang egen properti asli dari Perak yang dikenali sebagai Rubi Hasman, baru baru ini telah berbagi beberapa cerita yang dilalui terkait rumah serta tanah warisan. " Ketika saya berkecimpung dalam bidang ini, saya banyak bertemu ahli-ahli waris yang mempunyai real estate yang ragu saat menjual rumah warisan ibu atau ayah mereka. Beralasan bahwa mak dan ayah pernah berpesan sebelum meninggal dunia, tidak menjual rumah tersebut karena dapat dihuni bersama-sama dengan saudaranya yang lain. Tapi sadar atau tidak, bahwa pesan tersebut terkadang membuat perpecahan antara hubungan ahli-ahli waris yang masih hidup." - ujar Rubi. Rubi mengatakan lebih baik tidak menghajati sesuatu yang sukar untuk melaksanakan keinginan setelah kematian mereka, apatah lagi perbalahan sebuah keluarga bermula apabila rumah peninggalan arwah hanya menguntungkan satu pihak sahaja. Rubi mempertegaskan pengalaman ini harus dijadikan pengajaran bersama mengenai wasiat atau amanah yang bakal ditinggalkan selepas kematian. (Mstar, 2024).

Sejumlah penelitian tentang penolakan hak ahli waris telah membahas seputaran Mekanisme Aplikasi Takharuj dalam Pembahagian Harta Pusaka Kecil di Terengganu (Ali,

2013), Mekanisme Penentuan Hak Anak dalam Pewarisan Harta Pusaka Islam di Wilayah Kuala Lumpur (Kassim, 2019), Oleh karena itu, penolakan hak ahli waris dalam pembagian harta warisan di Malaysia menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui penolakan hak ahli waris atas harta warisan harus sesuai dengan hukum Islam dan hukum yang terkait dengan pembagian harta warisan di Malaysia. Selain itu, dapat menjelaskan hal-hal yang menimbulkan kekeliruan di dalam masyarakat tentang prosedur di Mahkamah Tinggi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang mana penelitian ini merupakan strategi penelitian yang mengatur dengan memeriksa peraturan Undang-Undang di Malaysia dan peraturan hukum Islam terhadap sebuah kasus terkait harta warisan. Kaedah penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data dengan melakukan pembacaan putusan hakim, artikel dan bahan bacaan yang terkait dengan judul penelitian. Penelitian menggunakan sumber informasi penting: Hasil daripada putusan Mahkamah, informasi opsional: Buku terkait, buku harian atau jurnal terkait hukum, kasus hukum, dan penelitian perpustakaan. Eksplorasi ini bersifat mengumpulkan informasi dari catatan putusan dari Mahkamah dan data terkait dengan kasus penelitian itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Waris menurut Hukum Islam

Kepincangan dalam dasar pembagian dan penilaian hubungan kekeluarga semata-mata berpandukan pertimbangan dan kepentingan dengan aturan yang benar-benar adil dan komprehensif. Dasar yang sesuai dengan Islam adalah merupakan revolusi dalam penyusunan keluarga dan pembagian harta warisan. Tidak dapat menyangkal bahwa sistem waris Islam yang merupakan sistem yang adil dan menyeluruh yang didahului oleh hukum-hukum pembagian harta warisan yang masih wujud dalam pelbagai sistem masyarakat saat ini. Oleh sebab itu, sistem ini tidak hanya berdasarkan pada sumber hukum pertama yaitu Al-Quran, dalam Surah An-Nisa', ayat 7, 11, 12, 17, dan 176, bahkan dalam Surah Anfal, ayat 75. (Awang M. R., 1990) Walau demikian, hak seluruh ahli waris lelaki dan semua ahli waris perempuan baik dari kerabat dekat maupun kerabat jauh dapat diakui berdasarkan kandungan isi ayat Al-Quran Surah An-Nisa ayat 7:

Dalam firman Allah, menyatakan bahwa:

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Al-Hidayah House Of Quran Sdn. Bhd., 2010)

Sebagaimana, terdapat suatu peristiwa pada masa Jahiliyah, yaitu jika seorang anak belum sempurna akal, baik itu laki-laki atau perempuan, maka ianya tidak akan mewarisi harta warisan. Hal ini terjadi pada seorang kaum Ansar yang bernama Aus Bin Tsabit, dia meninggal dunia dan meninggalkan dua putri serta seorang anak laki. Lalu datanglah dua orang pamannya yang menjadi asabah dengan mengambil semua harta warisan Almarhum. Dengan kejadian itu, istri Aus Bin Tsabit telah mendatangi baginda, untuk menjelaskan kejadian tersebut, kemudian baginda telah bersabda: “*saya tidak tahu harus berkata apa.*”. Maka turunlah ayat 7 sebagai penjelasan bagaimana hukum waris dalam Islam. (Sitorus, Masri, Alfiansyah, & Azwa, 2023)

Islam telah menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua adalah menjaga dan mengasuh anaknya baik laki-laki maupun perempuan sehingga mencapai usia dewasa, hal ini dikarenakan anak merupakan ahli waris yang paling dekat dengan mereka. Oleh karena itu, apabila terjadi kematian antara salah satu atau keduanya, maka sudah seharusnya anak-anaknya mendapatkan warisan sesuai dengan ayat Al-Quran, Surah An-Nisa’: 11. Allah telah berfirman:

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta.”

Berdasarkan kalimat diatas menjelaskan tentang ketentuan pemberian kepada setiap pemilik yang berhak atas pembagiannya. Penegasan adanya pembagian bagi laki-laki dan perempuan dari harta warisan orangtua dan saudara yang telah ditetapkan. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak perempuannya lebih dari dua, maka dia mendapatkan dua pertiga bagiannya. (Jalil, 2019)

Pembagian Waris menurut Undang-Undang Malaysia

Distribusi harta warisan umat Islam di Malaysia sebenarnya berdasarkan hukum Islam yaitu hukum faraid, meskipun hukum sipil merupakan hukum utama dalam peraturan perundangan-undangan. Penggunaan hukum sipil (civillaw) dalam hal ini hanya bersifat

administratif atau procedural dalam hal pembagian harta warisan. Seperti tatacara memohon pembagian, pertukaran hartanah, dan sebagainya. (Razimi, 2016)

Dalam membagikan harta warisan, petugas penyelesaian warisan harus menentukan hukum yang digunakan atas harta warisan orang yang meninggal dan menentukan pembagian hak masing-masing ahli waris. Petugas penyelesaian warisan ini dikenali sebagai Petugas Pembagian Pusaka atau Pemungut Hasil Tanah, dalam penafsiran Bagian I (c), 'Pemungut' adalah "(c) Berhubung dengan negeri-negeri di dalam Semenanjung Malaysia, pelantikan Administrasi Pertanah bagi suatu wilayah dan termasuk mana-mana Asisten Administrasi Pertanah Wilayah yang dilantik bagi wilayah itu atau bagiannya.". Ianya juga mempunyai peraturan perundang-undangan yang harus digunakan dalam proses pembagiannya, yaitu pada Seksyen 12(7):

"Pemungut hendaklah menentukan cara yang paling sesuai dengan undang-undang yang terpakai kepada penurunan harta warisan si mati, dan hendaklah memutuskan siapa mengikuti undang-undang itu adalah benefisari-benefisari dan kadar syer dan kepentingan masing-masing"

Berdasarkan Akta diatas undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang Syariah, undang-undang Pentadbiran Agama Islam, Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 dan undang-undang berkaitan harta warisan. Akan tetapi pelaksanaan harta warisan harus dibuat terlebih dahulu sebelum ianya dituntut oleh orang yang berhak menerima harta warisan Almarhum, seperti yang disebutkan dalam Seksyen 8 menyatakan: *"Pihak yang berhak mengajukan tuntutan pembahagian harta warisan adalah ahli-ahli waris termasuk Baitulmal, pemberi butang, pembeli, Pejabat Tanah, Lurah, dan Petugas Administrasi Pusaka."* (Aziz, 2019) Maka disini terlihat bahwa Pemungut haruslah mengurus harta warisan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang sejalan dengan hukum Islam.

Terdapat dalam hukum faraid bagi umat Islam khususnya Surah An-Nisa ayat-ayat 5,7,11,12 dan 176 dan Surah al-Baqarah, ayat 282. Ditegaskan dalam hal ini, surah An-Nisa ayat 11: *"Allah memerintahkan kepadamu mengenai (pembagian warisan untuk) anak-anak-mu, artinya, bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan."* Namun dalam hal ini, tidak menggambarkan apa yang disebut dalam Surah An-Nisa' ayat 11. Ahli waris ini tidak mendapatkan bagiannya sebagai seorang anak lelaki. Tambahan lagi, anak laki-laki itu berhak atas bagiannya dan tidak termahjub dengan ahli waris lainnya.

Kasus tersebut telah tercatat si mati merupakan ibu kandung yang telah meninggalkan harta warisan, jika seseorang itu meninggal dunia tanpa wasiat, maka harta warisannya hendaklah diurus oleh salah seorang ahli waris. (Suhor & Awal, 2007) Maka ia dapat membuat atau menyebabkan dibuat suatu pengendorsan yang dinyatakan demikian

Rejection of the Rights of Heirs in the Distribution

Nuurussyifa Binti Kahar Muzakkir

DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.145

pada surat hakmilik yang terdaftar atas tanah itu. (Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, 2018) Berdasarkan Kanun tersebut, jika terjadi kematian maka harus dilaporkan kepada pejabat tanah untuk mengurus harta warisan yang dimiliki si mati semasa hidupnya. Maka kedua-dua saudara kandung yaitu putri si mati telah menuntut hartanah di pejabat tanah tanpa kehadiran kakak tertua.

Menurut Akta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 Seksyen 11A (2): *“Tiap-tiap orang dikehendaki hadir di hadapan, atau mengemukakan atau menghantar apa-apa dokumen kepada, Pemungut di bawah Subseksyen (1) hendaklah terikat di sisi undang-undang berbuat sedemikian dalam pengertian seksyen 174 dan 175 Kanun Jenayah”* (Lembaga Penyelidikan Undang-Undang, 2018) Jadi dapat disimpulkan bahwa barangsiapa yang berkepentingan dalam perkara harta warisan, ia harus datang ke persidangan untuk mengesahkan dan memberi kesaksian bahwa harta benda yang dimiliki oleh si mati semasa hidup adalah miliknya. Hal ini dapat diperkuat dengan Seksyen 12 yaitu prosedur pembicaraan dan kewajiban-kewajiban Pemungut terhadapnya, seperti :

“(1) Pemungut harus mencatat secara bertulis bukti-bukti dan keterangan semua saksi yang hadir, dan membenarkan pemeriksaan silang terhadap setiap saksi yang hadir dan menuntut kepentingan dalam harta warisan atau yang telah dilantik sebagai wali dari orang tersebut berdasarkan seksyen 10. Semua bukti dan keterangan tersebut harus diberi sumpah dan ikrar.”.

Maka pemungut harus memastikan saksi yang dihadirkan oleh kedua-dua tergugat adalah orang yang jujur, hal ini karena semua bukti dan keterangan yang diberikan harus melafalkan sumpah dan ikrar.

Dengan akta ini, dapat disimpulkan bahwa setelah si mati meninggal, para ahli waris harus mengajukan permohonan untuk memperoleh hak mengurus warisan, jika sudah melalui proses-proses berkaitan harta warisan, barulah mereka dapat menuntut hak kepemilikan hartanah tersebut. Bagaimana mungkin pihak pejabat tanah hanya menyebutkan nama kedua adik perempuannya, padahal dalam s 15(5)(d) Akta tersebut menyatakan perkara yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh pemungut dalam membagikan harta warisan adalah: *“(d) banyak manfaatnya bagi seseorang budak yang pemiliknya bersamanya adalah orang-orang yang mempunyai ikatan kekeluarga yang paling dekat dengannya.”*.

Analisis Tentang Putusan Hakim: NO S4-24-215 TAHUN 1998

Penggugat dan kedua tergugat merupakan saudara kandung, dimana penggugat merupakan saudara tertua mereka. Tambahan lagi, ibu mereka yaitu mendiang Sariani bte Abdullah telah meninggal pada tanggal 6 Juli 1995. Kemudian tergugat pertama telah mengajukan pembagian harta warisan ibunya kepada pejabat tanah Gombak. Demikian, pada tanggal 23 November 1995 dikeluarkan surat perintah agar harta warisan itu dibagi dua yaitu tergugat pertama dan tergugat kedua, sehingga pendaftaran peralihan hak milik atas harta warisan tersebut disempurnakan. Penggugat melalui dakwaan pemula telah meminta haknya dari segi hukum Islam atas harta warisan mendiang. Penggugat mengugat bahwa surat perintah administrasi tanah Daerah Gombak diperoleh secara tidak wajar karena ia tidak sesuai dengan tata cara yang tercantum di dalam Akta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955. Pihak tergugat mengajukan bantahan permulaan yaitu penggugat telah gagal mematuhi seperti termaktub di bawah s 29 Akta tersebut dan Mahkamah Tinggi tidak memiliki yurisdiksi berkaitan harta warisan kecil, melainkan hanya bersifat rayuan saja.

Bantahan awal tergugat diterima oleh hakim dengan menegaskan bahwa Mahkamah Tinggi tidak memiliki kewenangan untuk meladani ataupun mendengarkan gugatan penggugat untuk menysihkan intruksi pembagian warisan yang dilakukan oleh administrasi tanah Daerah Gombak. Kasus yang mengemukakan perkara berkaitan dengan harta warisan kecil yang mana ia terikat pada akta tersebut dan ianya berada di bawah yurisdiksi asal administrasi tanah secara eksklusif. Penggugat harus mengajukan banding terhadap keputusan Administrasi tanah Daerah Gombak pada tanggal 23 November 1995, seperti mana diatur dalam s 29(1) Akta tersebut. Sekalipun penggugat tidak hadir selama persidangan di hadapan panitera, penggugat tetap dianggap sebagai pihak yang dirugikan menurut s 29 Akta tersebut. Selanjutnya, penggugat harus menyatakan nama administrasi tanah Daerah Gombak sebagai salah satu pihak dalam tindakannya apabila pelanggaran hak yang ingin diajukan penggugat adalah satu deklarasi untuk mengetepikan perintah administrasi tanah tersebut.

Berdasarkan affidavit-afidavit yang dikemukakan, latar belakang kasus ini secara ringkasnya adalah seperti berikut: penggugat dan kedua tergugat merupakan saudara kandung, dimana penggugat adalah saudara tertua mereka. Ayah mereka, yaitu mendiang Abdul Majeed, telah meninggal pada tahun delapan puluhan, sedangkan ibu mereka yaitu mendiang Sariani bte Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 1995. Saat itu, mendiang memiliki sebidang tanah yang menjadi harta warisan, tergugat kedua tinggal di lantai bawah di salah satu dari dua buah rumah yang dibangun di sana. Nilai harga properti

Rejection of the Rights of Heirs in the Distribution

Nuurussyifa Binti Kahar Muzakkir

DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.145

tersebut kurang daripada Rp. 2,087,722,760.00 (IDR) setara dengan RM 600,000 (MYR). Permohonan pembagian harta warisan dibuat oleh tergugat pertama sehingga pada tanggal 23 November 1995, surat perintah dikeluarkan agar harta warisan itu dibagi dua antara tergugat pertama dan tergugat kedua. Setelah perintah sudah dikeluarkan maka, peralihan kepemilikan harta atas hartanah tersebut telah disempurnakan. Semua fakta di atas tidak dibantah oleh kedua belah pihak.

Pada tindakan saman pemula, penggugat meminta haknya dalam pembagian harta warisan ibunya menurut hukum Islam. Penggugat mendakwa bahwa perintah dari Administrasi tanah Daerah Gombak diperoleh secara tidak wajar. Hal ini karena, pendaftaran pindah hakmilik tidak mengikuti tata cara yang mencakup dalam Akta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955. Penggugat mengatakan, bahwa tergugat pertama tidak menamakan nama ahli warisnya kecuali nama tergugat pertama dan tergugat kedua serta tidak mencantumkan nama penggugat pada saat permohonan diajukan. Tanpa diketahui namanya ditinggalkan dalam pendaftaran pindah hakmilik dan tanpa persetujuan penggugat. Padahal, penggugat baru mengetahui permohonan, pembagian, dan pindahmilik telah disempurnakan pada tahun 1997 yaitu dua tahun setelah keluarnya perintah pindahhakmilik yang telah disempurnakan pada tahun 1995. Namun demikian, tergugat menyatakan bahwa penggugat tidak berhak atas harta warisan tersebut, dengan alasan terdapat pernyataan yang disaksikan sendiri oleh penggugat. Penggugat sendiri menegaskan bahwa surat pernyataan yang dikatakan tergugat tidak berlaku ketika pembagian hartanah dilakukan oleh pihak administrasi tanah, bahkan penggugat tidak mengetahui secara langsung kewujudan surat pernyataan tersebut. Penggugat menegaskan, jika benar adanya surat tersebut, sudah dipastikan penggugat akan dimaklumkan oleh administrasi tanah sebagai orang yang mempunyai kepentingan dan hak atas harta warisan dan dipanggil untuk mendapatkan persetujuan samada penggugat menerima atau menolak isi surat pernyataan sesuai dengan apa yang termaktub dalam s 29 Akta, yang mengatur tata cara yang harus dipatuhi oleh administrasi tanah. Penggugat menegaskan jika beliau menolak isi surat pernyataan dan tidak menyetujuinya, maka pasti akan terjadi pertikaian kolateral dan pihak administrasi tanah harus mengikuti tata cara ditetapkan dalam s 14(3) Akta tersebut, yaitu saksi akan dipanggil dan dibicarakan sebelum sebarang perintah dibuat.

Pada peringkat permulaan perbicaraan tindakan ini, jaksa tergugat membangkitkan bantahan permulaan terhubung dengan isu prosedur, untuk memudahkan kesemua pihak. Bantahan permulaan yang dibangkitkan isu-isu prosedur oleh tergugat adalah seperti:

Rejection of the Rights of Heirs in the Distribution

Nuurussyifa Binti Kahar Muzakkir

DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.145

ketidakpatuhan kepada s 29 Akta; kegagalan membawa administrasi tanah sebagai pihak dalam tindakan ini; saman pemula adalah tidak sesuai dalam tindakan ini. Manakala isu substantive pula, tergugat telah menimbulkan isu-isu tersebut: bahwa prima facie dari pihak tergugat merupakan pemilik sah dan berdaftar hartanah seperti dalam s 340 Kanun Tanah Negara 1965 bahwa hakmilik ini tidak boleh disangkal; bahwa tergugat bersetuju mengenai kandungan surat akuan ibu mereka dan tidak pernah membantah akan tindakan yang dilakukan oleh pihak tergugat untuk merealisasikan amanat arwah ibu mereka seperti terkandung dalam surat akuan tersebut; bahwa tergugat mengetahui kewujudan surat akuan tersebut.

Asas utama pihak tergugat yang membangkit bantahan pemula dalam isu prosedur pertama yang mana menyentuh bahwa penggugat telah gagal untuk mematuhi peruntukan di bawah s 29 Akta tersebut dan pengadilan Tinggi tidak mempunyai bidang kuasa dalam hal-hal berhubung dengan harta warisan kecil. Pihak tergugat berhujah bahwa pengadilan Tinggi hanya mempunyai bidang kuasa rayuan sahaya jika kasus itu terkait dengan harta warisan kecil, bidang asal berhubung dengan kasus ini adalah secara eksklusif yang terletak dibawah bidang kuasa administrasi tanah , yang mana hartanah tersebut terletak di sesuatu kawasan harta warisan tersebut. Atas alasan bantahan permulaan daripada pihak tergugat dengan ini memohon tindakan penggugat harus ditolak dengan kos. Tergugat juga memberikan penghujahannya bahwa isu bidang kuasa di sokong dengan kasus-kasus lainnya, yaitu *Fatimah bte Mat Akir & Anor v Sharifah bte Haji Ahmad* 7 Ors [1977] dan sebagainya.

Berdasarkan hujahan daripada kedua-dua belah pihak, hakim telah meneliti dan membuat pertimbangan sewajarnya terhadap bantahan permulaan yang dibangkitkan oleh tergugat. Dengan ini, hakim telah memutuskan bahwa bantahan permulaan tergugat dibenarkan, manakala permohonan penggugat adalah ditolak dengan kos. Keputusan yang telah dibuat oleh hakim, mempunyai alasan-alasan tertentu setelah mendengar dan meneliti hujah-hujah dari kedua belah pihak. Keputusan hakim menolak permohonan penggugat jelas bahwa Mahkamah Tinggi tidak memiliki wewenang dalam meladani maupun mendengarkan gugatan bagi mengesampingkan intruksi pembagian warisan tersebut. administrasi tanah dengan mengikuti s 3(2) Akta yang menjelaskan bahwa harta warisan yang bernilai kurang daripada Rp. 2,087,722,760.00 (IDR) bersamaan dengan RM 600,000 (MYR), ianya tertakluk di bawah peruntukan Akta tersebut, namun tiada pertikaian kedua-dua belah pihak atas pernyataan ini. Hakim juga menyatakan bahwa pengadilan Tinggi tiak

mempunyai bidang kuasa asal untuk mendengar dan memutuskan perkara-perkara terkait dengan harta warisan kecil, namun ianya mempunyai bidang kuasa rayuan seperti di bawah s 29 Akta tersebut.

Penggugat perlu membuat pengajuan banding terhadap keputusan administrasi tanah yang terjadi pada tanggal 23 November 1995, seperti tercantum di bawah s 29(1) Akta tersebut, menurut penjelasan hakim. Namun, hakim juga tidak ketinggalan untuk mempertimbangkan tentang remedi deklarasi yang ada bagi seseorang yang tidak mempunyai remedi alternative untuk membetulkan terkekilanan atau ketidakpuasannya. Malah penggugat menegaskan bahwa kasus-kasus yang tergugat kaitkan dalam perbicaraan ini adalah hal yang berbeda karena salah satu kasus tersebut menjelaskan bahwa penggugat dalam kasus ini bukanlah pihak yang terkiln terhadap perintah administrasi tanah akan tetapi penggugat tidak hadir semasa perbicaraan, tidak terlibat dan mengetahui akan perintah tersebut. Namun menurut hakim, penggugat masih merupakan pihak yang tidak berpuashati dan terkiln dengan keputusan administrasi tanah. Walaupun penggugat bukannya orang yang hadir pada perbicaraan tersebut tetapi beliau orang yang berkepentingan di dalam harta warisan yang sedang dipertikaikan sekarang ini.

Hakim telah bersetuju dengan penghujahan tergugat yaitu penggugat gagal menamakan pihak dalam tindakan ini sebagaimana yang dibangkitkan oleh pihak tergugat sebagai isu kedua bantahan awal mereka. Sekiranya remedi yang ingin dipohon oleh penggugat adalah satu deklarasi untuk mengenyepikan perintah administrasi tanah tersebut. Hal ini karena, penggugat memohon satu perintah deklarasi bahwa perintah yang dikeluarkan oleh administrasi tanah adalah tidak sah karena tidak mematuhi prosedur yang diperuntukan di bawah Akta tersebut. terdapat beberapa isu yang dibangkitkan oleh kedua-dua pihak, namun menurut hakim bahwa bantahan permulaan yang dibangkitkan oleh pihak tergugat adalah berasa dan diterima, maka hakim berpendapat bahwa isi-isu lain tidak perlu dibincangkan lagi. (Ahmad Bin Abdul Majeed v Habibah Bte Abdul Majid & Anor, 2000)

KESIMPULAN

Hukum warisan Islam adalah luas dan dikatakan separuh dari ilmu, maka ia hendaklah dilihat dalam konteks yang lebih luas. Dengan arti bahwa ia bukan saja mengandungi dasar-dasar dan peraturan mengenai waris-warisan dan pembagiannya, tetapi menyentuh setiap aspek tentang cara memperolehi harta, jenis harta dan pentadbirannya,

Rejection of the Rights of Heirs in the Distribution

Nuurussyifa Binti Kahar Muzakkir

DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.145

kelahiran dan kematian bahkan susunan keluarganya juga. Tegasnya, ia membicarakan segala aspek mengenai diri anggota keluarga selama hidupnya dan harta yang ditinggalkan sama ada dalam miliknya atau diamanahkan. Dapat dilihat kesan daripada kasus Ahmad bin Abdul Majeed v Habibah bte Abdul Majid & Anor,

Harta warisan itu hanya untuk yang berhak menerima harta warisan yang telah ditetapkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan jika berlakunya lebih harta warisan harus didahulukan waris lelaki. Hal ini, sistem warisan Islam adalah pada hakikatnya berpandukan prinsip-prinsip keadilan yang bersesuaian dengan kehendak masyarakat seluruhnya. Pengakuan dan jaminan hak bagian masing-masing waris yang diterapkan dalam warisan Islam samada lelaki atau perempuan adalah pengakuan terhadap kedudukan dan peranan masing-masing anggota keluarga, seimbang dengan hak yang ditetapkan kepadanya. Oleh itu, menurut peneliti bahwa putusan hakim terhadap kasus yang dibicarakan tidak adil dan tidak bersesuaian dengan hukum Islam dan undang-undang di Malaysia seperti yang telah dibahas dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Z. K. (2002). *Kamus Istilah Undang-Undang Keluarga Islam*. Kuala Lumpur: Zebra Editions Sdn. Bhd.
- Ahmad Bin Abdul Majeed v Habibah Bte Abdul Majid & Anor, S4-24-215 (Mahkamah Tinggi November 6, 2000).
- Al-Hidayah House Of Quran Sdn. Bhd. (2010). *Terjemahan Al Hidayah Al Qur'an Al Karim (Rasm Uthmani) Dalam Bahasa Melayu*. Kuala Lumpur: Zafar Sdn. Bhd.
- Awang, M. R. (1990). *Undang-Undang Dan Pentadbiran Harta Pusaka Orang Islam Di Malaysia*. Selangor: Polygraphic Sdn. Bhd.
- Awang, R. (1994). *Undang-Undang Tanah Islam: Pendekatan Perbandingan*. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Aziz, B. (2019). *Hal Ehwal Pentadbiran Harta Pusaka Di Malaysia Dan Permasalahannya*. Kuala Lumpur: Institusi Kefahaman Islam Malaysia.
- Ali, W. N. W. M., & Ahmad, M. Y. (2013). Mekanisme Aplikasi Takharuj dalam Pembahagian Harta Pusaka Kecil di Kuala Terengganu. *Islāmiyyāt: International Journal of Islamic Studies*, 35(2).
- Jalil, F. A. (2019). *Bagian Harta Warisan Perempuan Dalam AlQuran (Studi Tafsir Al-Misbah)*. Raden Intan Lampung: UIN.

Rejection of the Rights of Heirs in the Distribution

Nuurussyifa Binti Kahar Muzakkir

DOI: 10.58824/mediasas.v7i1.145

- Kassim, M. K. N. (2019). Mekanisme penentuan hak anak dalam perwarisan harta pusaka Islam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Doctoral dissertation, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia).
- Khairuddin, K. (2020). Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Di Desa Tanah Bara Aceh. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.6472>
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. (2018). *Akta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955*. Kuala Lumpur: Dolphins Press International.
- Lembaga Penyelidikan Undang-Undang. (2018). *Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965) & Peraturan-Peraturan*. Kuala Lumpur: Dolphin Press International.
- Mstar. (2024, Februari 6). *Star Media Group*. Retrieved from Mstar Urban Versatil: <https://www.mstar.com.my/lokal/viral/2024/02/06/anak-anak-bertelagah-rebut-rumah-pusaka-tanah-sekang-kang-kera-wasiat-aneh-tinggalan-arwah-jadi-punca>
- Nadzri, A. A. (2023). *Harta Berkaitan Harta Pusaka Selain Untuk Waris*. Kuala Lumpur: Harian Metro.
- Poerwadarminta. (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Rahman, M. F. (2007). *Bagaimana Mengurus Harta Pusaka*. Kuala Lumpur: Publishing Sdn. Bhd.
- Razimi, M. S. (2016). Concept Of Islamic Law (Faraid) In Malaysia: Issues And Challengers. *Medwell Journals*, 1462.
- Sitorus, N., Masri, D., Alfiansyah, M., & Azwa, N. (2023). Muhasabah Quran Surah An-Nisa' Ayat 7 & 8 Dengan Surah An-Nisa' 11 & 12 Dalam Permasalahan Warisan Di Kecamatan Pulau Rakyat. *Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 115.
- Suhor, S., & Awal, N. A. (2007). *Undang-Undang Keluarga (Sivil)*. Selangor: Dawama Sdn. Bhd.